BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/233/PSLB3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026 – 2031

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan persampahan yang terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Bungo;

b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyusun dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;

c. bahwa untuk optimalisasi penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk kelompok kerja dan tim penyusun dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Bungo Kabupaten Bungo Tahun 2025 - 2030;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Bungo Tahun 2025 – 2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2 Undang-Undang.....2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 157);

10 Undang-Undang.....3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 470);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 33);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026 - 2031.

KESATU : Membentuk kelompok kerja dan Tim Penyusun Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Bungo Tahun 2026 - 2031, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja dan tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026 - 2031, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Tim Kelompok Kerja :
    1. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Bungo;
    2. menyediakan data, informasi, serta dukungan teknis yang diperlukan;
    3. melakukan pembahasan substansi dokumen pada setiap tahapan penyusunan:
    4. memberikan persetujuan teknis terhadap dokumen yang telah disusun Tim Penyusun.

2) Melakukan Alisis Kondisi Eksisting.....4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
   1) melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Bungo;
   2) melakukanan alisis kondisi eksisting, proyek sitimbulan sampah, serta kebutuhan infrastruktur dan kebijakan terkait;
   3) menyusun dokumen *Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Bungo Tahun 2026–2031;*
   4) melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya;
   5) menyampaikan laporan akhir kepada Bupati Bungo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja dan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Bupati Bungo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Nomor : 2.11.11.2.01.0008.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 28 Juni 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/233/PSLB3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026 - 2031.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA

Pengarah	:	Bupati Bungo
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
Ketua	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
Wakil Ketua	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo. 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo 3. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bungo
Sekretaris	:	1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo 2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Bungo.
Tenaga Ahli	:	1. Dr. Priyaji Agung Pambudi, S.Pd, M.Si (Tenaga Ahli) 2. Syahra Ariesta Fitria Sari, S.AB, M.Si (Tenga Ahli) 3. Raga Bagas Pratama, S.PWK (Tenaga Ahli) 4. Dimas Fakhri Al Khairi,S.PWK (Tenaga Ahli) 5. Aissyah Nabila Anjani, S.PWK (Tenaga Ahli dan Moderator)
Anggota	:	1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo. 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo 5. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bungo. 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo 7. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo. 8. Camat Pasar Muara Bungo 9. Camat Rimbo Tengah 10. Camat Bungo Dani 11. Camat Bathin III 12. Camat Pelepat Ilir 13. Camat Pelepat

14.Camat Bathin II Babeko.....6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14. Camat Bathin II Babeko
15. Camat Bathin VII Muko-Muko
16. Camat Rantau Pandan
17. Camat Bathin III Ulu
18. Camat Jujuhan
19. Camat Jujuhan Ilir
20. Camat Tanah Tumbuh
21. Camat Bathin II Pelayang
22. Camat Tanah Sepenggal Lintas
23. Camat Tanah Sepenggal
24. Camat Limbur Lubuk Mengkuang
25. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bungo.
26. Kepala Bidang Pengelolaan Penaatan dan Penataan Pengendalian Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.
27. Kepala bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.
28. Kepala Bidang Perencanan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerahpada Bappeda Kabupaten Bungo.
29. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Bungo.
30. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo.

Sekretariat : Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/233/PSLB3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026 - 2031.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

Pengarah	:	Bupati Bungo
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
Ketua	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
Wakil Ketua	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo. 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo 3. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bungo
Sekretaris	:	1. Kepala Bidang Penaatan dan Penataan Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo 2. Kepala BidangPerekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA)pada Bappeda Kabupaten Bungo.
Tenaga Ahli	:	1. Dr. Priyaji Agung Pambudi, S.Pd, M.Si (Tenaga Ahli) 2. Syahra Ariesta Fitria Sari, S.AB, M.Si (Tenga Ahli) 3. Raga Bagas Pratama, S.PWK (Tenaga Ahli) 4. Dimas Fakhri Al Khairi, S.PWK (Tenaga Ahli) 5. Aissyah Nabila Anjani, S.PWK (Tenaga Ahli dan Moderator)
Anggota	:	1. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. 2. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. 3. Bambang Supri Anggono, ST (Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo). 4. Deni Agustina (Penata Layanan Operasional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo). 5. M. Junjung Hardhindo (Pengolah Data dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo)

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).